

LKPD 2020 Pemkab Tapsel Diserahkan ke BPK RI, Pertama di Sumut



Sumber gambar: <https://sumut.antaraneews.com/>

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 Pemkab Tapanuli Selatan telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. LKPD 2020 itu diserahkan langsung Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu dan diterima Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Eydu Oktaihan Panjaitan yang didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut I Nugroho Heru Wibowo di Medan, Rabu (11/2).

Ketika dihubungi ANTARA, Kamis malam, Bupati Tapsel Syahrul M.Pasaribu menyatakan, Pemkab Tapsel yang pertama menyerahkan LKPD TA 2020 ke BPK RI dari entitas 34 Kabupaten/Kota di Sumut termasuk Pempropu. Penyerahan LKPD Tahun 2020 ini sekaligus untuk kali terakhir Syahrul M.Pasaribu selaku Bupati menyerahkan LKPD Pemkab Tapsel dan juga wujud tanggungjawab Konstitusinya dalam Pengelolaan Keuangan mengingat masa perodesasinya berakhir 17 Februari 2021 mendatang.

"Penyampaian LKPD ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LKPD paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran," jelasnya. Lebih jauh Syahrul mengungkapkan, bahwa masa pandemi COVID-19 tidak saja telah mempengaruhi sektor kesehatan, sosial masyarakat hingga sampai keuangan baik daerah maupun negara yang merupakan tantangan yang harus dihadapi didalam penyelesaian LKPD TA 2020.

"Namun, alhamdulillah atas kerja kerja keras, taat azas, taat aturan, tepat waktu dan tepat sasaran maka Pemkab Tapsel telah meraih Opini WTP dari BPK RI sebanyak 6 kali berturut-turut mulai TA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, sampai 2019," dan untuk TA 2020 diharapkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan tetap dapat diterapkan, kata Syahrul menceritakan.

Bahkan 'hadiah' enam (6) kali berturut meraih Opini WTP yang telah diterima Pemkab Tapsel berupa award dari Pemerintah RI berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Rakca sejak 2015 hingga 2020 yang nilainya sebesar Rp. 149,89 Milyar. "Hal ini adalah merupakan hal yang patut di pertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang," pesannya seraya berharap Pemkab Tapsel dapat mempertahankan opini WTP dari BPK atas LKPD TA 2020 untuk ke tujuh (7) kalinya. Turut mendampingi Bupati Syahrul M.Pasaribu menyerahkan LKPD TA 2020 tersebut Kepala BPKPAD M.Frananda, SE dan Inspektur Daerah M.Ali Imran, SE.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/368908/lkpd - 2020 - pemkab – tapsel - diserahkan-ke-bpk-ri-pertama-di-sumut>, tanggal 12 Februari 2021.
2. <https://sumut.sahabatrakkyat.com/daerah/lkpd-2020-pemkab-tapsel-diserahkan-ke-bpk-ri/>, tanggal 12 Februari 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 2, 9, 11 dan 12

2. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 16 (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. *kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,*
2. *kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),*
3. *kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan*
4. *efektivitas sistem pengendalian intern.*

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

- 1) *opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),*
- 2) *opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),*
- 3) *opini tidak wajar (adversed opinion), dan*
- 4) *pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 56 ayat (1) dan (3)

- (1) *Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.*
- (3) *Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 320 ayat (1)

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Pasal 1 angka 5 dan 6

5. *Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.*
6. *Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteriajkategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.*

Pasal 8 ayat (1) dan (2)

- (1) *Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID.*
- (2) *Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;*
 - b. *Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;*
 - c. *pelaksanaan e-government; dan/ atau*
 - d. *ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*